



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU TENGAH

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU TENGAH
Nomor 10/Kpts/KPU-Kab/007-670941/2016**

**TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN 2017**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU TENGAH,

Menimbang

- : a.** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang menyatakan bahwa untuk menyelenggarakan pemilihan ditingkat Kecamatan perlu dibentuk Panitia Pemilihan Kecamatan;
- b.** bahwa untuk melaksanakan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas maka perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah tentang Pembentukan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah;

mengingat...

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4870);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

menjadi...

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

5. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 tahun 2008 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 tahun 2008 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia

pemungutan...

Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2017;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 23/BA/VII/2016 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah tahun 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN 2017.

KESATU : Mengangkat mereka yang namanya tercantum pada lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah.

KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan melaksanakan tugas, kewajiban dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan adalah 7 (tujuh) bulan terhitung mulai bulan Agustus 2016 sampai dengan bulan Februari 2017.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu Tengah
pada tanggal 18 Juli 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU TENGAH,

ttd.

ASMARA WIJAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BENGKULU TENGAH
Kasubag Hukum,

Martin Luther Manao

Lampiran
Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bengkulu Tengah
Nomor 10/KPU-Kab/007-670941/2016
Tentang
Pembentukan dan Pengangkatan Panitia
Pemilihan Kecamatan dalam Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
Bengkulu Tengah Tahun 2017.

DAFTAR PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN 2017

NO.	KECAMATAN	NAMA
1	MERIGI SAKTI	1. HARTONI
		2. Ir.H. MULYADI
		3. TARMIZI,S.KOM
		4. MAHYUDIN
		5. RELI KARNADI
2	MERIGI KELINDANG	1. ARWIN HARIANTO,S.Pd
		2. CAKRA BUANA
		3. KARASMAN,S.Pd
		4. M.JAIS
		5. SUPRAPTO,S.Pd
3	PAGAR JATI	1. AMRUDIN,S.Pd
		2. HENDI KUSTIAWAN, S.Pd
		3. ROSA ROSIANA, A.Md.Keb
		4. SUBARDI WIJAYA,S.Sos
		5. SUPRATMAN
4	PONDOK KUBANG	1. AHMADI
		2. ARSI KARYAWAN, SH
		3. MIKRIANTO, S.IP, M.Si
		4. MIRZAN
		5. HERWANDI
5	PONDOK KELAPA	1. ASMADI
		2. KAHIMANSYAH,S.ST.Pi
		3. RANDI
		4. SAMSURI
		5. TAHULANI,S.Sos
6	PEMATANG TIGA	1. ALAMSYAH
		2. MEIKY HERMANSYAH,S.Pd
		3. SOLEKHAN
		4. ZAITUL EFENDI
		5. HERMANSYAH, ST

7	TABA PENANJUNG	1. ANI ANDRIANI,S.Pd
		2. EDI HARYONO
		3. ANITA LESTARI
		4. RESPON
		5. MULYATI
8	TALANG EMPAT	1. ENDI GUSTINA
		2. FITRA SETIAWAN
		3. SADDAM HAMADI
		4. SUKRI,SH
		5. LAMSAHIDIN
9	BANG HAJI	1. ENNUARI,SP
		2. HALI HANANDI,S.Pd.I
		3. HERMANDI
		4. KASMANSORI
		5. TANTAWI
10	KARANG TINGGI	1. EFANDI PUTRA
		2. MARWAN,S.Sos
		3. MUIN
		4. OKI JULIAN ALEXANDER
		5. SUDARSONO,S.SoS.I

Ditetapkan di Bengkulu Tengah
pada tanggal, 18 Juli 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU TENGAH,

ttd.

ASMARA WIJAYA



Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BENGKULU TENGAH

Kasubag Hukum,

Martin Luther Manao